



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 100/E/KPT/2020

TENTANG

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKADEMIK
PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN AKADEMIK**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKADEMIK PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK.

KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/E/KPT/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI AKADEMIK PENDIDIKAN
JARAK JAUH PADA PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
AKADEMIK PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

I. Pendahuluan

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pembukaan program studi akademik pendidikan jarak jauh pada Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan akademik di lingkungan Kemdikbud, maka dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembukaan program studi Pendidikan jarak jauh (Prodi PJJ) dalam pedoman ini terdiri atas:

1. pembukaan Prodi PJJ sebagai penambahan program studi pada PT PJJ yang telah berdiri;
2. pembukaan Prodi PJJ sebagai penambahan program studi pada Perguruan Tinggi selain PT PJJ;

Usul pembukaan Prodi PJJ pada PT penyelenggara pendidikan akademik dilakukan secara daring melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

II. Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh sebagai
Penambahan Program Studi pada PT PJJ

A. Persyaratan dan dokumen

No.	Persyaratan	Dokumen
1.	Rektor/Ketua mengajukan surat permohonan pembukaan Prodi PJJ sebagai penambahan program studi pada PT PJJ kepada Dirjen Dikti.	• Pindai surat permohonan asli Rektor/Ketua PT PJJ pembukaan Prodi PJJ sebagai penambahan program studi pada PT PJJ kepada Dirjen Dikti.

No.	Persyaratan	Dokumen
2.	PT PJJ dapat mengusulkan pembukaan prodi PJJ apabila: - telah memiliki akreditasi perguruan tinggi dengan peringkat B atau Baik Sekali; - program studi yang diusulkan bukan program studi yang sedang dimoratorium.	Pindai sertifikat asli peringkat akreditasi B atau Baik Sekali pada PT PJJ
3.	Dalam hal nama program studi yang diusulkan belum tercantum dalam daftar nama program studi pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian, usul pembukaan program studi mengacu pada prosedur dan persyaratan penambahan nama program studi yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti menggunakan dokumen usul penambahan nama program studi beserta kelengkapannya Usul penambahan nama program studi akademik tidak untuk program studi yang sedang dimoratorium.	dokumen usul penambahan nama program studi beserta kelengkapannya
	Dalam hal pembukaan program studi akademik pendidikan jarak jauh program magister dan doktor, Rektor/Ketua wajib melampirkan: - monodisiplin sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada program studi akademik program sarjana atau program magister yang sebidang; - multidisiplin sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung pada program studi akademik program sarjana atau program magister; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan	- Pindai sertifikat asli peringkat akreditasi B atau Baik Sekali dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada program studi akademik program sarjana atau program magister yang sebidang (monodisiplin); - Pindai sertifikat asli peringkat akreditasi B atau Baik Sekali dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung pada program studi akademik program sarjana atau program magister (multidisiplin);
4.	Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara bagi PTS tentang pembukaan prodi PJJ yang diusulkan	Pindai surat persetujuan asli Badan Penyelenggara tentang pembukaan prodi PJJ yang diusulkan;

No.	Persyaratan	Dokumen
5.	Memiliki pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi tentang pembukaan prodi PJJ yang diusulkan	Pindai surat pertimbangan asli Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan prodi PJJ yang diusulkan
6.	Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi akademik sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Akademik pada: a. Program Sarjana; b. Program Magister; c. Program Doktor.	Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Akademik beserta semua Lampirannya.
7.	memiliki akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan keputusan izin pendirian/ penyelenggaraan perguruan tinggi;	• Pindai akta notaris asli pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan; • Pindai Keputusan Menkumham (asli) tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum; • Pindai Keputusan Presiden/Mendiknas/ Mendikbud/Menristekdikti (asli) tentang izin pendirian PT PJJ;
8.	Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI di domisili kampus utama dengan masa berlaku rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun sejak rekomendasi diterbitkan, yang memuat: a. Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara (untuk PTS); b. Rekam jejak PT pengusul; c. Tingkat kejenuhan seluruh program studi akademik yang akan dibuka; dan d. Tingkat keberlanjutan prodi PJJ yang diusulkan.	Pindai Rekomendasi tertulis (asli) dari LLDIKTI di domisili kampus utama
9.	Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI di wilayah PBJJ dengan masa berlaku rekomendasi paling lama 1	• Pindai rekomendasi tertulis (asli) dari LLDIKTI di

No.	Persyaratan	Dokumen
	(satu) tahun sejak rekomendasi diterbitkan, yang memuat: - Tingkat kejenuhan program studi akademik yang akan dibuka di wilayah jangkauan; - Tingkat keberlanjutan prodi PJJ yang diusulkan di wilayah jangkauan, dan - Tidak adanya potensi konflik dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah jangkauan.	wilayah PBJJ Prodi PJJ yang diusulkan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
10.	Dosen tetap untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dengan ketentuan: - Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan. <i>(Jika telah memiliki NIDN dan/atau telah memiliki jabatan fungsional maka lihat huruf g dan huruf h di bawah).</i> - Bagi calon Dosen yang belum memiliki NIDN harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap untuk usul pembukaan program studi akademik dengan Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua	- Pindai KTP asli calon dosen tetap. - Pindai Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap (asli)

No.	Persyaratan	Dokumen
	c. Paling rendah berijazah: 1) Magister atau Magister terapan, atau yang setara untuk Program Sarjana; 2) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister dan Program Doktor; dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan prodi PJJ yang akan diusulkan; d. Pada program doktor: 1) memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan dibuka, dan memiliki publikasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi. 2) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi akademik tersebut;	• Pindai ijazah dan transkrip (asli) semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh. • Pindai Keputusan (asli) penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Pindai Keputusan jabatan akademik (asli) yang mutakhir (khusus untuk pembukaan program studi akademik pada program magister atau doktor); • Pindai Keputusan Menteri (asli) tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi calon dosen yang disetarakan

No.	Persyaratan	Dokumen
	e. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap; f. Memiliki kemampuan menyelenggarakan pembelajaran secara daring g. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus;	• Pindai Surat Pernyataan Kesiediaan (asli) calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP. • Sertifikat kompetensi/pelatihan pembelajaran daring
	h. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam PT yang sama, maka Rektor/Ketua: dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor. Bagi calon dosen yang diambil dari program studi lain dari PT yang sama wajib memperoleh penugasan dari Rektor/Ketua.	• Pindai Keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap (asli) di perguruan tinggi; • Pindai Surat tugas (asli) dari Rektor/Ketua; • Pindai Daftar riwayat hidup (asli).
	i. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari PT lain, maka: 1) Calon dosen tetap memiliki Surat permohonan pindah pangkalan induk (<i>homebase</i>) 2) Pimpinan PT lain dapat mengusulkan calon dosen tetap yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan akademik selain profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan akademik profesor. 3) Apabila Dosen berasal dari program studi yang diselenggarakan secara tatap muka, Pimpinan PT lain wajib mempertahankan nisbah Dosen	• Surat permohonan pindah pangkalan induk (<i>homebase</i>)

No.	Persyaratan	Dokumen
	dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut: a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);	
	j. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan; k. Bukan pegawai tetap pada instansi lain; l. Bukan Aparatur Sipil Negara, kecuali dosen Yang Dipekerjakan (DPK) oleh LLDIKTI setempat pada PTS yang mengusulkan pembukaan program studi akademik (bagi PTS).	• Pindai Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap (asli) antara Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Rektor/ Ketua, dan calon dosen tetap.
11.	Memiliki pendidik dengan tugas khusus paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, yang bertugas sebagai: 1. perancang pembelajaran; 2. penyusun dan/atau pengembang bahan ajar dan media; 3. produser bahan ajar dan media; 4. penulis soal, tugas, dan/atau	• Pindaian ijazah asli serendah-rendahnya sarjana/sarjana terapan dalam bidang-bidang keahlian teknologi pendidikan/pembelajaran, pengembangan kurikulum,

No.	Persyaratan	Dokumen
	evaluasi hasil belajar; 5. pembimbing praktik dan/atau tugas akhir; 6. dan/ataupenguji. Setiap pendidik dengan tugas khusus, disesuaikan dengan kompetensi atau keahliannya, dapat memiliki satu atau lebih tugas khusus tersebut di atas.	penelitian dan evaluasi pendidikan.
12.	Tutor pada setiap bidang keilmuan dan sesuai kebutuhan masing-masing program studi, dengan ketentuan: a) Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) b) Ditugaskan oleh Rektor PTN atau Pemimpin Organ Badan Penyelenggara pengusul (bagi PTS) sebagai tutor pada Pusat Belajar Jarak Jauh; c) Bekerja paruh waktu, sesuai dengan matakuliah yang ditutorialkan; d) Berkualifikasi paling rendah setingkat dengan jenjang program studi yang diampu dalam bidang ilmu yang relevan dengan mata kuliah yang ditutorialkan; e) Menandatangani surat kesediaan sebagai tutor.	• Pindai KTP asli calon tutor • Pindai ijazah dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh. • Pindai Keputusan asli penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi
13.	Tenaga Kependidikan pada kampus induk PTS Pendidikan Jarak Jauh paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang paling sedikit berfungsi sebagai: a. Administrator ujian; b. Laboran dan/atau teknisi; c. Pranata teknologi informasi dan komunikasi; d. Pranata teknologi pendidikan dan 1 (satu) orang penyedia layanan sumber belajar, dengan ketentuan: a) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pendirian perguruan tinggi; b) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan	• Pindai KTP asli calon tenaga kependidikan; • Pindai ijazah asli calon tenaga kependidikan; dan • Pindai Surat Pernyataan Kesediaan asli calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

No.	Persyaratan	Dokumen
	c) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	
14.	Tenaga kependidikan pada setiap PBJJ di wilayah jangkauan mahasiswa paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang untuk melayani setiap program studi, dengan ketentuan: a) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pendirian perguruan tinggi; b) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan c) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	• Pindai KTP asli calon tenaga kependidikan; • Pindai ijazah asli calon tenaga kependidikan; dan • Pindai Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
Kampus Induk dan PBJJ		
15.	Di kampus induk PT PJJ yang akan didirikan, telah tersedia sarana dan prasarana yang terdiri atas: a) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang; b) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang; c) Ruang dan fasilitas konferensi video dan layanan akses Internet dengan lebar pita (<i>bandwidth</i>) paling sedikit 100 Mbps; d) Server atau akses terhadap server Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengelola Pembelajaran (<i>Learning Management System</i>) e) Fasilitas akses pustaka daring paling sedikit 200 judul buku dan 3 jurnal masing-masing 5 (lima) eksemplar sesuai bidang keilmuan setiap program studi yang diusulkan, dan harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; f) Ruang pertemuan berukuran paling sedikit 30m²; kecuali ditentukan lain oleh peraturan	• Pindai sertipikat asli hak atas tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan; atau • Pindai akta notaris asli tentang perjanjian sewa menyewa prasarana (gedung). • Pindai perjanjian asli penggunaan layanan akses internet dengan lebar pita (<i>bandwidth</i>) paling sedikit 100 Mbps. • Lembar spesifikasi server dan semua aplikasi yang dikelola beserta lebar pita (<i>bandwidth</i>) internet yang dilanggan, dalam hal server

No.	Persyaratan	Dokumen
	perundang-undangan; Dalam hal sarana dan prasarana belum dapat dipenuhi, badan penyelenggara dapat menggunakan prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama dan/atau sewa menyewa yang dibuat di hadapan Notaris paling sedikit untuk waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian sewa menyewa ditandatangani;	untuk Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengelolaan Pembelajaran dimiliki dan dikelola sendiri; • Pindai perjanjian sewa menyewa asli layanan pemanfaatan server untuk Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengelolaan Pembelajaran serta lebar pita (<i>bandwidth</i>) Internet yang dilanggan, dalam hal server untuk Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengelola Pembelajaran disewa dari pihak lain;
16.	Telah memiliki atau memiliki akses terhadap peladen (server) Sistem pengelola pembelajaran dengan spesifikasi: a. Ruang data paling sedikit 5GB untuk tiap mata kuliah yang diselenggarakan; b. Memori paling sedikit 100MB tersedia untuk masing – masing pengguna yang mengakses bersamaan; dan c. Kecepatan transfer data 100Kbps per pengguna bersamaan untuk akses keluar dan 25Kbps per pengguna bersamaan untuk akses masuk	Dokumen elektronik atau pindai dokumen asli spesifikasi server yang khusus didedikasikan untuk sistem pengelola pembelajaran.
17.	PT PJJ telah memiliki atau mempunyai akses terhadap PBJJ pada setiap wilayah jangkauan mahasiswa, dengan luas lahan paling sedikit 500 (lima ratus) meter persegi, dan tersedia sarana dan prasarana paling sedikit, terdiri atas: a) 1 (satu) ruang pertemuan dengan fasilitas konferensi video dan layanan akses internet dengan lebar pita paling sedikit 100 Mbps; b) 1 (satu) ruang administrasi dan kantor.	• Pindai bukti kepemilikan asli gedung dan/atau ruang dan fasilitas PBJJ, atau • Pindai akta notaris tentang perjanjian kerjasama atau sewa menyewa gedung dan/atau ruang dan fasilitas PBJJ • Pindai bukti berlangganan asli layanan akses Internet paling sedikit untuk lebar pita 100 Mbps.

No.	Persyaratan	Dokumen
	c) sumber daya dan fasilitas lain, termasuk laboratorium, bengkel, <i>workshop</i>, studio, dan/atau tempat praktik/praktikum lainnya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga, instansi, industri, dan/atau pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di wilayah jangkauan mahasiswa; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;	• Pindai bukti kepemilikan asli gedung, atau • Pindai akta notaris asli tentang perjanjian kerja sama atau sewa menyewa laboratorium, bengkel, <i>workshop</i>, studio, dan/atau tempat praktik/ praktikum lainnya.
Kurikulum		
18.	Kurikulum setiap program studi yang diusulkan, disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;	• Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi terkait kurikulum yang memuat: a) profil lulusan; b) capaian pembelajaran lulusan; c) RPS dari 5 (lima) mata kuliah penciri program studi yang disediakan secara daring; d) sistem pembelajaran; dan e) rancangan fasilitasi merdeka belajar (hanya untuk program sarjana)
Unit Pengelola Program Studi		
19.	Memiliki struktur organisasi dan tata kerja sebagai sebuah unit pengelola program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki unsur penunjang sebagai berikut: a. pengembang bahan ajar, media, dan sumber belajar; b. pusat pengujian; c. pengembang bank soal;	struktur organisasi dan tata kerja yang mencantumkan fungsi-fungsi dalam organisasi
Sistem Penjaminan Mutu Internal		
20.	Perguruan Tinggi Tatap Muka telah: a. memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	• Dokumen kebijakan (.pdf atau pindai asli) Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Persyaratan	Dokumen
	Program Tatap Muka; b. memiliki dan melaksanakan SPMI Program Pendidikan Jarak Jauh, bagi PT selain PTPJJ yang telah menyelenggarakan prodi PJJ sebelum penambahan program studi diusulkan; dan/atau c. memiliki rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Jarak Jauh bagi PT yang baru pertama kali mengusulkan prodi PJJ	PT selain PTPJJ • Dokumen ringkasan audit mutu internal untuk PJJ, bagi PT selain PTPJJ yang telah menyelenggarakan prodi PJJ sebelum penambahan program studi diusulkan

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi PJJ untuk setiap usul program studi baru, dibuat dalam bentuk *portable document format* (.pdf) yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pimpinan PT PJJ.
2. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi PJJ yang telah diisi dan ditandatangani oleh organ Badan Penyelenggara.
3. Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

B. Prosedur

2. Prosedur Umum

a. Tahap Kesatu

Rektor/Ketua mengajukan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTI di wilayah kampus induk dan di wilayah jangkauan Prodi PJJ yang diusulkan dengan melampirkan dokumen:

- 1) akta notaris pendirian badan penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
- 2) keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- 3) keputusan izin pendirian PT PJJ serta daftar semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya;
- 4) persetujuan badan penyelenggara;
- 5) pertimbangan senat perguruan tinggi; dan
- 6) tingkat keberlanjutan program studi akademik yang diusulkan

2. Tahap Kedua

LLDIKTI memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 3) tentang legalitas badan penyelenggara perguruan tinggi. Dalam hal legalitas badan penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI di wilayah kampus induk meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- 1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- 2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 4) tentang legalitas badan penyelenggara telah dipenuhi.

3. Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

- 1) Rektor/Ketua mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- 2) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- 3) apabila permintaan akun belum disetujui, maka Rektor/Ketua dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui, maka Rektor/Ketua dapat melanjutkan proses ke prosedur khusus

4. Tahap Keempat

Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen (*desk evaluation*) semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan Tim evaluator untuk melakukan evaluasi lapangan (*site evaluation*).

- 1) Dalam hal evaluasi lapangan (*site evaluation*) menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- 2) Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pengusul bahwa setelah kekurangan persyaratan dipenuhi, maka izin pembukaan Prodi PJJ diterbitkan. Setelah terbitnya izin prinsip, pengusul dapat melakukan investasi yang diperlukan dalam rangka pembukaan Prodi PJJ. Setelah memperoleh Izin prinsip ini, pengusul:
 - Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan; dan
 - dilarang menerima mahasiswa sampai izin Prodi PJJ diterbitkan.
- 3) Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan kekurangan persyaratan untuk pembukaan Prodi PJJ masih belum terpenuhi, maka usul pembukaaan Prodi PJJ ditolak dan

pengusul mengulang proses izin pembukaan Prodi PJJ dari awal.

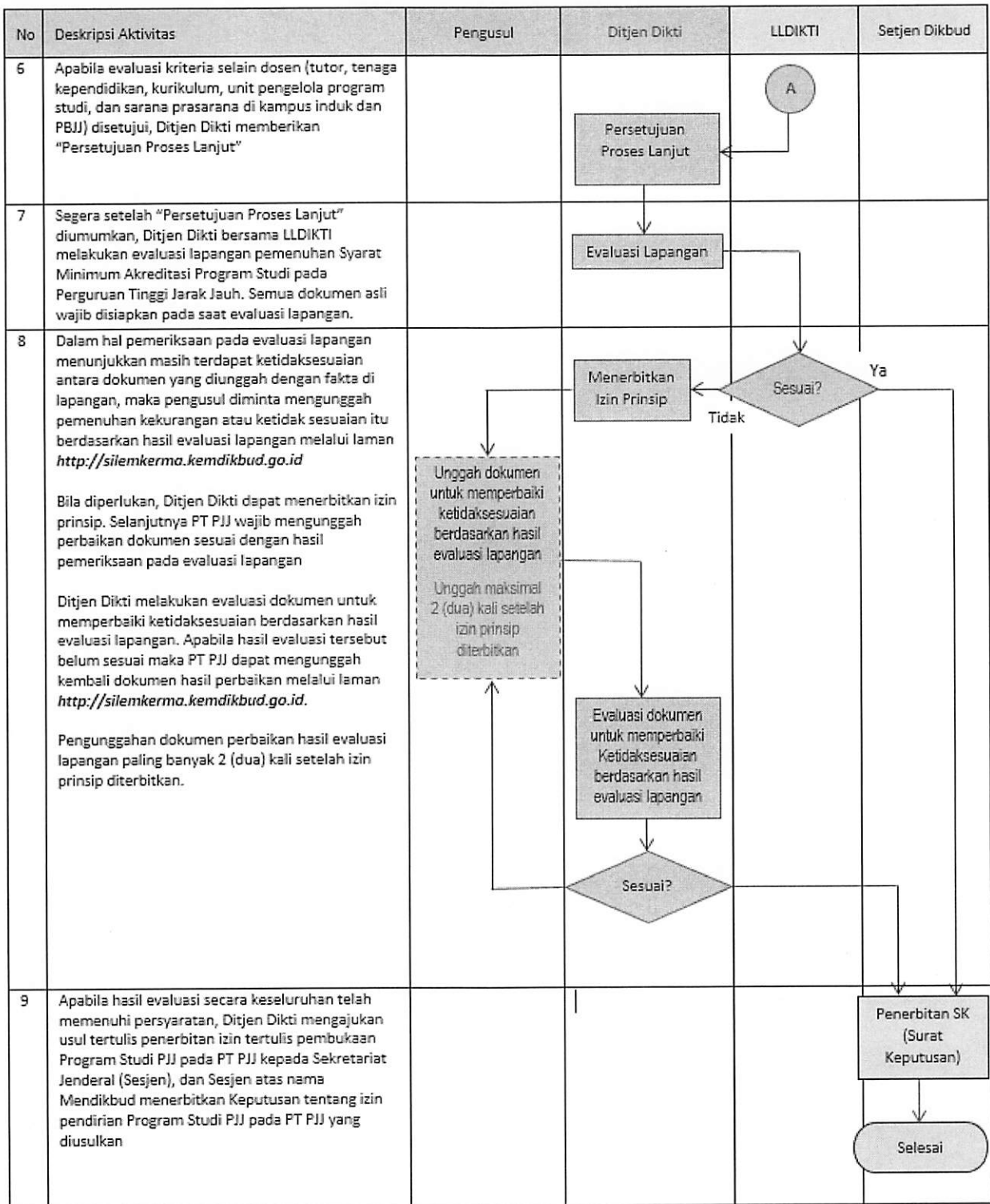
- 4) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, Mendikbud menerbitkan izin pembukaan Prodi PJJ.

2. Prosedur Khusus

Setelah menyelesaikan prosedur umum pada Tahap Kesatu sampai dengan Tahap Ketiga, Rektor/Ketua PT PJJ dapat melanjutkan proses sesuai dengan prosedur khusus dibawah ini.

Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh sebagai Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh (PT PJJ)

No	Deskripsi Aktivitas	Pengusul	Ditjen Dikti	LLDIKTI	Setjen Dikbud
1	- Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh (PT PJJ) mengajukan permintaan akun kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi melalui laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (PT PJJ yang belum memiliki akun) - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) melakukan verifikasi dokumen akun. Apabila permintaan akun belum disetujui maka PT PJJ dapat kembali mengajukan permintaan akun dengan melengkapi dokumen atau syarat yang diminta. - PT PJJ yang telah memiliki akun, dapat langsung ke langkah berikutnya.				
2	PT PJJ mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah ditandatangani, yang terdiri atas: - Surat Permohonan izin pembukaan Program Studi Akademik PJJ pada PT PJJ kepada Mendikbud; - Rekomendasi LLDIKTI di wilayah perguruan tinggi yang bersangkutan dan LLDIKTI di wilayah jangkauan seluruh program studi PJJ yang diusulkan; - Semua Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi yang diusulkan; - Semua Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi yang diusulkan				
3	Ditjen Dikti melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kualifikasi dosen tetap pada setiap program studi yang diusulkan				
4	- Apabila pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap tidak memenuhi persyaratan, usul dinyatakan belum disetujui dan PT PJJ dapat mengunggah kembali laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id - Apabila pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap memenuhi persyaratan, maka Ditjen Dikti memberikan "Persetujuan Proses Lanjut" melalui laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id - Selanjutnya LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi untuk kriteria selain dosen (tutor, tenaga kependidikan, kurikulum, unit pengelola program studi, dan sarana prasarana di kampus induk dan PBJJ)				
5	Apabila evaluasi kriteria selain dosen (tutor, tenaga kependidikan, kurikulum, unit pengelola program studi, dan sarana prasarana di kampus induk dan PBJJ) belum disetujui, maka PT PJJ dapat mencukupkan persyaratan, merevisi dan mengunggah kembali usul melalui laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id. Proses berulang revisi dan unggah kembali dapat dilakukan maksimal 4 (empat) kali termasuk unggahan pertama.				



Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Pembukaan Prodi PJJ sebagai penambahan program studi pada Perguruan Tinggi selain PT PJJ

A. Persyaratan dan dokumen pembukaan program studi akademik pendidikan jarak jauh sebagai penambahan program studi pada PT selain PT PJJ dijelaskan sebagai berikut:

No.	Persyaratan	Dokumen
1.	Rektor/Ketua mengajukan surat permohonan pembukaan prodi PJJ sebagai penambahan program studi pada PT selain PT PJJ kepada Mendikbud.	Pindai surat permohonan asli Rektor/Ketua tentang pembukaan prodi PJJ sebagai penambahan program studi pada PT selain PT PJJ kepada Dirjen Dikti.
2.	PT selain PT PJJ dapat mengusulkan pembukaan prodi PJJ apabila: a. akreditasi perguruan tinggi memiliki peringkat akreditasi minimal B atau Baik Sekali; b. telah memiliki program studi tatap muka dengan nama dan program yang sama, serta memiliki peringkat akreditasi A atau Unggul; c. program studi yang diusulkan bukan program studi yang sedang dimoratorium.	Pindai sertifikat asli peringkat akreditasi A atau Unggul pada program studi selain PT PJJ dengan nama dan jenjang yang sama dengan prodi PJJ yang diusulkan
3.	Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan prodi PJJ (PTS)	Pindai surat persetujuan asli badan penyelenggara tentang pembukaan prodi PJJ
4.	Memiliki pertimbangan tertulis senat perguruan tinggi tentang pembukaan prodi PJJ	Pindai surat pertimbangan asli senat perguruan tinggi tentang pembukaan prodi PJJ
5.	Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi akademik sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi akademik pada: a. Program Sarjana; b. Program Magister; c. Program Doktor.	Formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi akademik beserta semua lampirannya.
Aspek Legalitas		

No.	Persyaratan	Dokumen
6.	PTS pengusul telah memiliki akta notaris tentang pendirian badan penyelenggara beserta perubahannya, keputusan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, dan keputusan izin pendirian/penyelenggaraan perguruan tinggi;	• Pindai akta notaris asli pendirian badan penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan; • Pindai keputusan pengesahan Menkumham asli tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum; • Pindai Keputusan asli Presiden/Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian PT;
7.	Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat: a. Rekam jejak (termasuk legalitas) badan penyelenggara (untuk PTS); b. Rekam jejak PT pengusul; c. Tingkat kejenuhan seluruh program studi akademik yang akan dibuka (termasuk program studi akademik tatap muka) ; dan d. Tingkat keberlanjutan program studi akademik yang diusulkan.	• Pindai Rekomendasi asli tertulis dari LLDIKTI setempat
8.	Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI di wilayah jangkauan dengan masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan, yang memuat: a. Tingkat kejenuhan program studi akademik yang akan dibuka di wilayah jangkauan; b. Tingkat keberlanjutan prodi PJJ yang diusulkan di wilayah jangkauan, dan Tidak adanya potensi konflik dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah jangkauan.	• Pindai rekomendasi tertulis (asli) dari LLDIKTI di wilayah jangkauan Prodi PJJ yang diusulkan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan		

No.	Persyaratan	Dokumen
9.	Dosen tetap untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dengan ketentuan: a. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan. <i>(Jika telah memiliki NIDN dan/atau telah memiliki jabatan fungsional maka lihat huruf g dan huruf h di bawah).</i> b. Bagi calon Dosen yang belum memiliki NIDN harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap untuk setiap usul pembukaan program studi akademik dengan Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua c. Paling rendah berijazah: 1) Magister atau Magister terapan, atau yang setara untuk Program Sarjana; 2) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister dan Program Doktor; dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan diusulkan; d. Pada program doktor: 1) memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan dibuka, dan memiliki publikasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakre-	• Pindai KTP asli calon dosen tetap. • Pindai Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap (asli) • Pindai ijazah dan transkrip (asli) semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh. • Pindai Keputusan (asli) penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Pindai Keputusan jabatan akademik (asli) yang mutakhir (khusus untuk pembukaan program studi akademik pada program magister atau doktor); • Pindai Keputusan Menteri (asli) tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi calon dosen yang disetarakan

No.	Persyaratan	Dokumen
	ditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi. 2) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi akademik tersebut;	
	e. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap; f. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus; g. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam PT yang sama, maka Rektor/Ketua: 2) wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:	• Pindai Surat Pernyataan Kesiediaan (asli) calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP.

No.	Persyaratan	Dokumen
	a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); 2) dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor. Bagi calon dosen yang diambil dari program studi lain dari PT yang sama wajib memperoleh penugasan dari Rektor/Ketua.	
	h. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari PT lain, maka: 1) Pemimpin PT lain memberikan surat lolos butuh persetujuan pindah; 2) Pemimpin PT lain dapat mengusulkan calon dosen	• Pindai keputusan asli pengangkatan dosen tetap di perguruan tinggi; • Pindai surat tugas asli dari Rektor/Ketua; • Pindai Daftar riwayat hidup

No.	Persyaratan	Dokumen
	tetap yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan akademik selain profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan akademik profesor. 3) Apabila Dosen berasal dari program studi yang diselenggarakan secara tatap muka, Pemimpin PT lain wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut: a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);	asli.

No.	Persyaratan	Dokumen
	Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari PT lain, maka: 1) Pemimpin PT lain memberikan surat lolos butuh persetujuan pindah; 2) Pemimpin PT lain wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas adaah sebagai berikut: c) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan d) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); 3) dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.	

No.	Persyaratan	Dokumen
	Bagi calon dosen yang diambil dari PT lain, wajib memperoleh penugasan dari Rektor/Ketua.	
	m. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan; n. Bukan pegawai tetap pada instansi lain; o. Bukan Aparatur Sipil Negara, kecuali dosen Yang Dipekerjakan (DPK) oleh LLDIKTI setempat pada PTS yang mengusulkan pembukaan program studi akademik (bagi PTS).	Pindai Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap (asli) antara Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua, dan calon dosen tetap.
	Memiliki pendidik dengan tugas khusus paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, yang bertugas sebagai: 1. perancang pembelajaran; 2. penyusun dan/atau pengembang bahan ajar dan media; 3. produser bahan ajar dan media; 4. penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar; 5. pembimbing praktik dan/atau tugas akhir; 6. dan/ataupenguji. Setiap pendidik dengan tugas khusus, disesuaikan dengan kompetensi atau keahliannya, dapat memiliki satu atau lebih tugas khusus tersebut di atas.	• Pindaian ijazah asli serendah-rendahnya sarjana/sarjana terapan dalam bidang-bidang keahlian teknologi pendidikan/pembelajaran, pengembangan kurikulum, penelitian dan evaluasi pendidikan.
10.	Tutor pada setiap bidang keilmuan dan sesuai kebutuhan masing-masing program studi, dengan ketentuan: a) Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) b) Ditugaskan oleh Rektor PTN atau Pimpinan Organ Badan Penyelenggara pengusul (bagi	• Pindai KTP asli calon tutor • Pindai ijazah dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh. • Pindai Keputusan asli penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi

No.	Persyaratan	Dokumen
	PTS) sebagai tutor pada Pusat Belajar Jarak Jauh; c) Bekerja paruh waktu, sesuai dengan matakuliah yang ditutorialkan; d) Berkualifikasi paling rendah setingkat dengan jenjang program studi yang diampu dalam bidang ilmu yang relevan dengan mata kuliah yang ditutorialkan; e) Menandatangani surat kesediaan sebagai tutor.	
11.	Tenaga Kependidikan pada kampus induk PT Pengusul paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang paling sedikit berfungsi sebagai: a. Administrator ujian; b. Laboran dan/atau teknisi; c. Pranata teknologi informasi dan komunikasi; d. Pranata teknologi pendidikan dan 1 (satu) orang penyedia layanan sumber belajar, dengan ketentuan: a) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pendirian perguruan tinggi; b) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan c) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	• Pindai KTP asli calon tenaga kependidikan; • Pindai ijazah calon tenaga kependidikan; dan • Pindai Surat Pernyataan Kesediaan asli calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
12.	Tenaga kependidikan pada setiap PBJJ di wilayah jangkauan mahasiswa paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang untuk melayani setiap program studi, dengan ketentuan: d) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pendirian perguruan tinggi; e) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan	• Pindai KTP asli calon tenaga kependidikan; • Pindai ijazah calon tenaga kependidikan; dan • Pindai Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

No.	Persyaratan	Dokumen
	a) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	
Kampus Induk dan PBJJ		
13.	Di kampus induk PT PJJ yang akan didirikan, telah tersedia sarana dan prasarana yang terdiri atas: g) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang; h) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang; i) Ruang dan fasilitas konferensi video dan layanan akses Internet dengan lebar pita (<i>bandwidth</i>) paling sedikit 100 Mbps; j) Server atau akses terhadap server Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengelola Pembelajaran (<i>Learning Management System</i>) k) Fasilitas akses pustaka daring paling sedikit 200 judul buku dan 3 jurnal masing-masing 5 (lima) eksemplar sesuai bidang keilmuan setiap program studi yang diusulkan, dan harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; l) Ruang pertemuan berukuran paling sedikit 30m²; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Dalam hal sarana dan prasarana belum dapat dipenuhi, badan penyelenggara dapat menggunakan prasarana atas nama pihak lain	• Pindai sertifikat asli hak atas tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan; atau • Pindai akta notaris asli tentang perjanjian sewa menyewa prasarana (gedung). • Pindai perjanjian asli penggunaan layanan akses internet dengan lebar pita (<i>bandwidth</i>) paling sedikit 100 Mbps. • Lembar spesifikasi server dan semua aplikasi yang dikelola beserta lebar pita (<i>bandwidth</i>) internet yang berlanggan, dalam hal server untuk Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengelolaan Pembelajaran dimiliki dan dikelola sendiri; • Pindai perjanjian sewa menyewa asli layanan pemanfaatan server untuk Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengelolaan

No.	Persyaratan	Dokumen
	berdasarkan perjanjian kerja sama dan/atau sewa menyewa yang dibuat di hadapan Notaris paling sedikit untuk waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian sewa menyewa ditanda tangani;	Pembelajaran serta lebar pita (<i>bandwidth</i>) Internet yang dilanggan, dalam hal server untuk Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengelola Pembelajaran disewa dari pihak lain;
14.	PT selain PT PJJ telah memiliki atau mempunyai akses terhadap PBJJ pada setiap wilayah jangkauan mahasiswa, dengan luas lahan paling sedikit 500 (lima ratus) meter persegi, dan tersedia sarana dan prasarana paling sedikit, terdiri atas: a) 1 (satu) ruang pertemuan dengan fasilitas konferensi video dan layanan akses internet dengan lebar pita paling sedikit 100 Mbps; b) 1 (satu) ruang administrasi dan kantor.	• Pindai bukti kepemilikan asli gedung dan/atau ruang dan fasilitas PBJJ, atau • Pindai akta notaris tentang perjanjian kerjasama atau sewa menyewa gedung dan/atau ruang dan fasilitas PBJJ • Pindai bukti berlangganan layanan akses Internet paling sedikit untuk lebar pita 100 Mbps.
	c) sumber daya dan fasilitas lain, termasuk laboratorium, bengkel, workshop, studio, dan/atau tempat praktik/praktikum lainnya melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga, instansi, industri, dan/atau pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di wilayah jangkauan mahasiswa;	• Pindai asli bukti kepemilikan gedung, atau • Pindai asli akta notaris tentang perjanjian kerjasama atau sewa-menyewa laboratorium, bengkel, workshop, studio, dan/atau tempat praktik/praktikum lainnya.
	kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;	
15.	Telah memiliki atau memiliki akses terhadap peladen (server) Sistem pengelola pembelajaran dengan spesifikasi: a. Ruang data paling sedikit 5GB untuk tiap mata kuliah yang diselenggarakan; b. Memori paling sedikit 100MB tersedia untuk masing – masing pengguna yang mengakses bersamaan; dan c. Kecepatan transfer data 100Kbps per pengguna	Dokumen elektronik atau pindaian dokumen asli spesifikasi server yang khusus didedikasikan untuk sistem pengelola pembelajaran.

No.	Persyaratan	Dokumen
	bersamaan untuk akses keluar dan 25Kbps per pengguna bersamaan untuk akses masuk	
Kurikulum		
16.	Kurikulum setiap program studi yang diusulkan, disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;	• Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi terkait kurikulum yang memuat: a) Profil lulusan; b) Capaian pembelajaran lulusan; c) RPS dari 5 (lima) mata kuliah penciri program studi yang disediakan secara daring; d) Sistem pembelajaran; dan e) Rancangan fasilitasi merdeka belajar (hanya untuk program Sarjana)
Unit Pengelola Program Studi		
17.	Memiliki struktur organisasi dan tata kerja sebagai sebuah unit pengelola program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki unsur penunjang sebagai berikut: a. pengembang bahan ajar, media, dan sumber belajar; b. pusat pengujian; c. pengembang bank soal;	struktur organisasi dan tata kerja yang mencantumkan fungsi-fungsi dalam organisasi
Sistem Penjaminan Mutu Internal		
18.	Perguruan Tinggi Tatap Muka telah: a. memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Tatap Muka; b. memiliki dan melaksanakan SPMI Program Pendidikan Jarak Jauh, bagi PT selain PTPJJ yang telah menyelenggarakan prodi PJJ sebelum penambahan program studi diusulkan;	• Dokumen kebijakan (.pdf atau pindai asli) Sistem Penjaminan Mutu Internal PT selain PTPJJ • Dokumen ringkasan audit mutu internal untuk PJJ, bagi PT selain PTPJJ yang telah menyelenggarakan prodi PJJ sebelum penambahan program studi diusulkan

No.	Persyaratan	Dokumen
	dan/atau c. memiliki rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Jarak Jauh bagi PT yang baru pertama kali mengusulkan prodi PJJ	

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan prodi PJJ untuk setiap usul program studi baru, dibuat dalam bentuk *portable document format* (.pdf) yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi.
2. semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan prodi PJJ yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua.
3. formulir instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

Prosedur Pembukaan prodi PJJ sebagai Penambahan Program Studi pada PT selain PTJJ

1. Prosedur Umum

a. Tahap Kesatu

Rektor/Ketua mengajukan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTI di wilayah kampus induk dan di wilayah jangkauan Prodi PJJ yang diusulkan dengan melampirkan dokumen:

- 1) akta notaris pendirian badan penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
- 2) keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya keputusan pengesahan Kementerian kumham untuk Yayasan;
- 3) keputusan izin pendirian PT selain PT-PJJ dan izin pembukaan program studi tatap muka yang sesuai dengan program studi PJJ yang diusulkan beserta semua perubahannya;
- 4) persetujuan badan penyelenggara;
- 5) pertimbangan senat perguruan tinggi; dan
- 6) tingkat keberlanjutan program studi akademik yang diusulkan

b. Tahap Kedua

LLDiikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 3) tentang legalitas badan penyelenggara perguruan tinggi. Dalam hal legalitas badan

penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI di wilayah kampus induk meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- 1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- 2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 4) tentang legalitas badan penyelenggara telah dipenuhi.

c. Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

- 1) Rektor/Ketua mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- 2) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- 3) apabila permintaan akun belum disetujui maka Rektor/Ketua dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Rektor/Ketua dapat melanjutkan proses ke prosedur khusus

d. Tahap Keempat

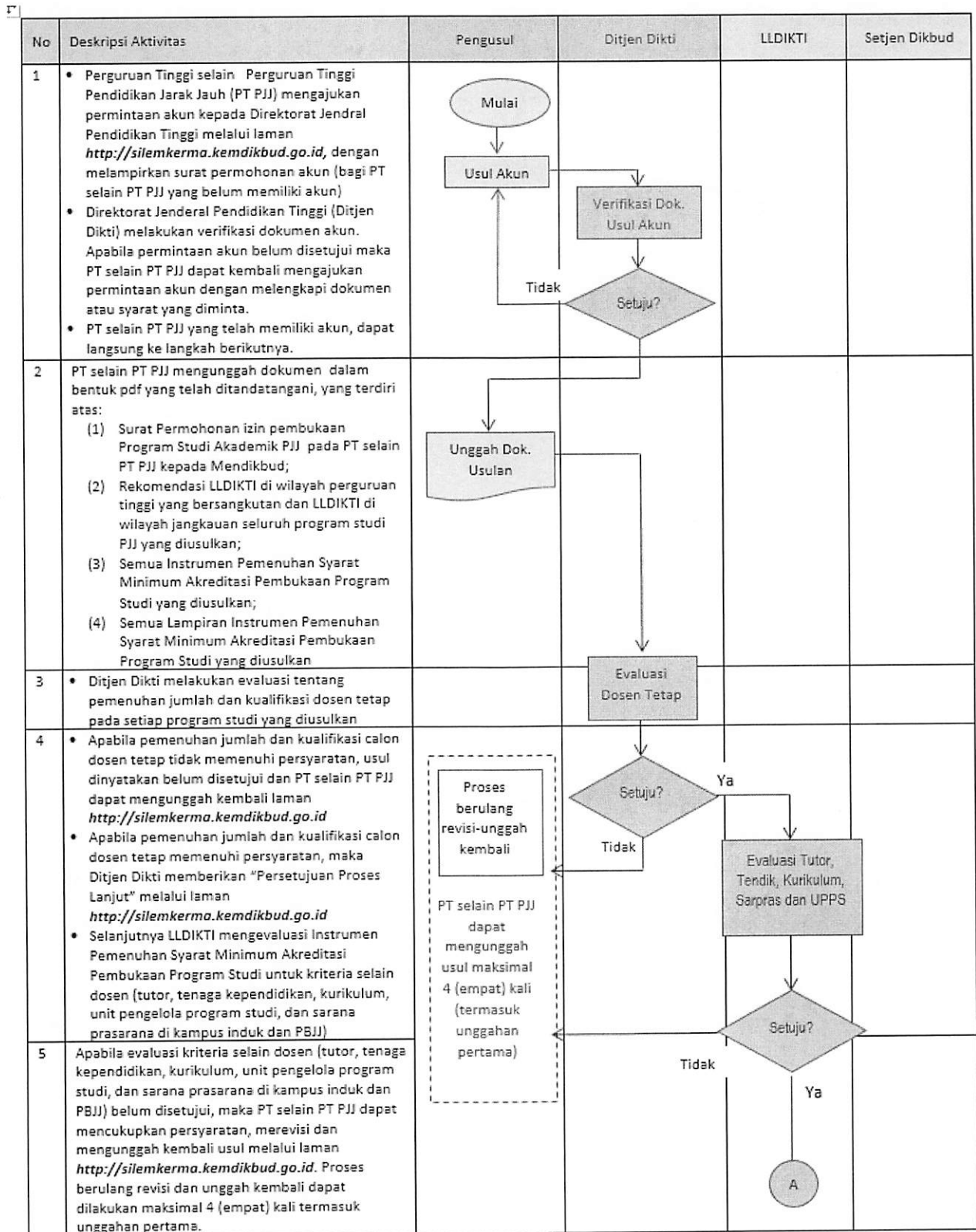
Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen (*desk evaluation*) semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan Tim evaluator untuk melakukan evaluasi lapangan (*site evaluation*).

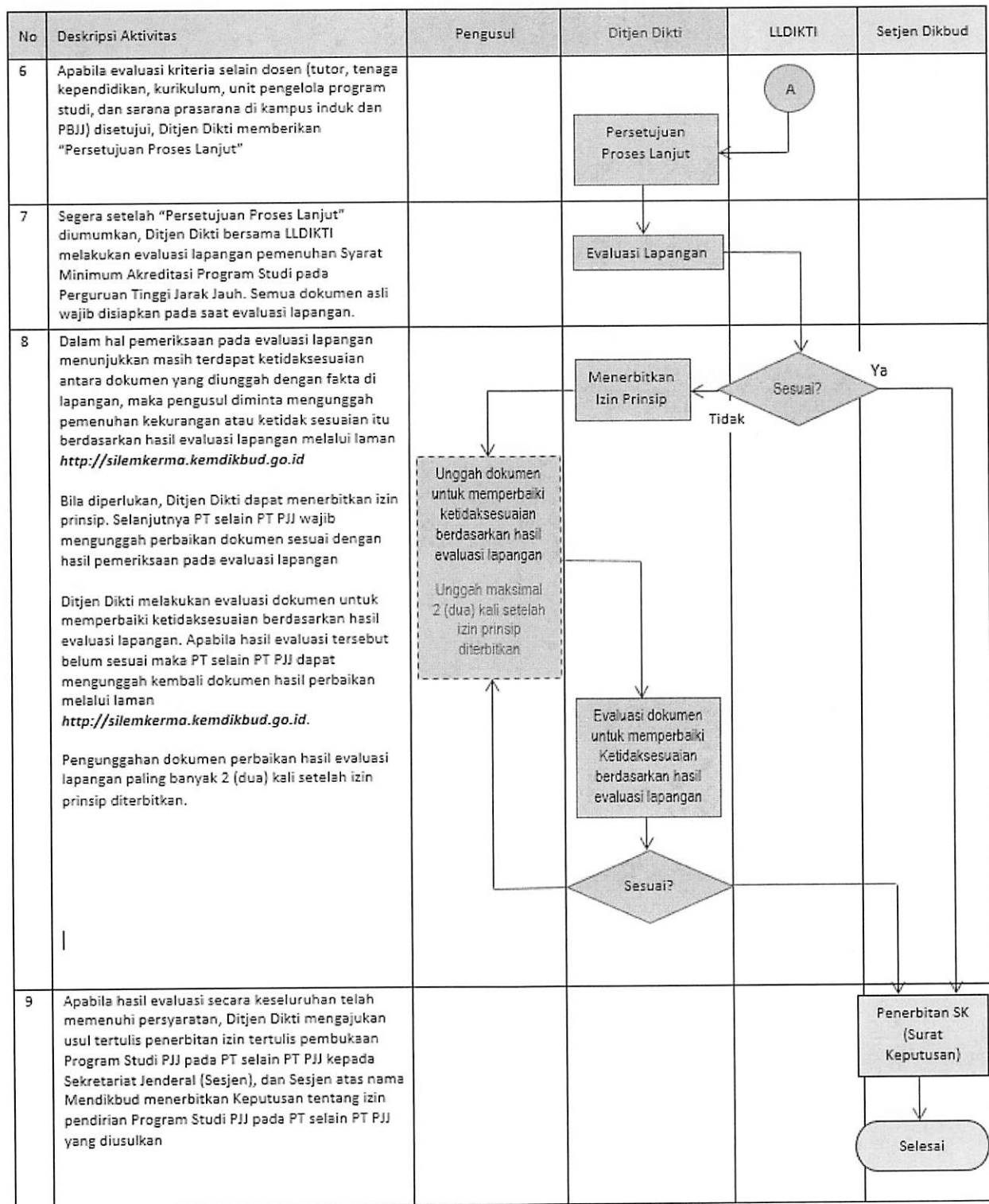
- 1) Dalam hal evaluasi lapangan (*site evaluation*) menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- 2) Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pengusul bahwa setelah kekurangan persyaratan dipenuhi, maka izin pembukaan Prodi PJJ diterbitkan. Setelah terbitnya izin prinsip, pengusul dapat melakukan investasi yang diperlukan dalam rangka pembukaan Prodi PJJ. Setelah memperoleh Izin prinsip ini, pengusul:
 - Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan; dan
 - dilarang menerima mahasiswa sampai izin Prodi PJJ diterbitkan.
- 3) Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan kekurangan persyaratan untuk pembukaan Prodi PJJ masih belum terpenuhi, maka usul pembukaan Prodi PJJ ditolak dan pengusul mengulang proses izin pembukaan Prodi PJJ dari awal.
- 4) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, Mendikbud menerbitkan izin pembukaan Prodi PJJ.

2. Prosedur Khusus

Setelah menyelesaikan prosedur umum pada Tahap Kesatu sampai dengan Tahap Ketiga, Rektor/Ketua PT selain PT PJJ dapat melanjutkan proses sesuai dengan prosedur khusus dibawah ini.

Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh sebagai Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi selain PT PJJ





Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan Program Studi Akademik

a. Surat Permohonan Pembukaan Prodi PTS

Perguruan Tinggi XYZ
Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 7/PT../../2020
Hal : Usul Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh sebagai Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta

Melalui surat Rektor/Ketua* Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*.... mengusulkan pembukaan Program Studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*, dengan Program Studi Akademik sebagai berikut:

- 1. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*
- 2. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*
- 3. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*
- 4. dst.

Bersama ini kami sampaikan (....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

*) Pilih salah satu

kota,....,.....20...

Rektor/Ketua,

tertanda dan cap/stempel

.....

b. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn. NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR C-00. H. 00.01-TH. 2005 TGL 10 JULI 2005 GRIYA IDAMAN JL. JENGKELIN 53 GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333 TELP. (022) 277777 – 2889999 SALINAN AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK NOMOR : 01 TANGGAL : 12 Desember 2012	AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01 Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas); ----- Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); ----- Berhadapan dengan saya, KOSIM SUKOSIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ----- 1. Tuan Sutisna, lahir di Bolubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; ----- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----- a. Untuk diri sendiri; ----- b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: -----
- Nyonya MUSAROH, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; -- 2. Tuan H.ROSIDI, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003; ----- 3. Tuan ROZAKI, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; ----- 4. H.YUSUF, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,	Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; ----- Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; ----- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, ----- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; ----- - bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolannya; ----- - bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan. ----- - bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; ----- Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersejua mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut: ----- -----ANGGARAN DASAR ----- -----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

c. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan 	Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan 
Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1 	Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2 

d. Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran : -----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

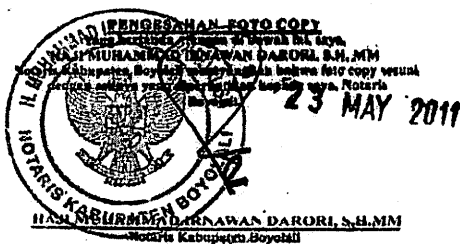
DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881



e. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No.	MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS	PENYELESAIAN
1.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul.	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.
2.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	
3.	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit.	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai Badan Penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4.	SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut.	
5.	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS.	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
6.	SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS.	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Dikti tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/ Perubahan PTS.

f. Contoh Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap

Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan....

Sk Menkumham No....

Perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan....

Pada hari.... tanggal.... Tahun.... Bertempat di..., para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

-(nama) ketua pengurus *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan...., alamat...., Selanjutnya disebut Pihak Pertama;
-(nama calon dosen tetap), alamat.... (sesuai kartu tanda penduduk), Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan..... Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama bersedia untuk mengangkat pihak kedua sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Pertama sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisli kampus induk (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*)....

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....

.....

*) Pilih salah satu

- g. Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi Akademik dari Badan Penyelenggara

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli
Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – *Email:*
ngeli@yayasan.com

Nomor :/YYs/.../2020

Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi Akademik

Kepada yang terhormat,
Rektor/Ketua
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja
Keli Di tempat.

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain*.... setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi Akademik tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan,2020
Ketua Organ Badan Penyelenggara**,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

*) Pilih salah satu

**) misal Ketua Pengurus Yayasan

h. Surat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Rencana
Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS

Senat

Perguruan Tinggi XYZ

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia

Telepon: 020 - 54453 (hunting) Fax: 020 - 54654 - Email: senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : ../SU/.../2020

Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Swasta Tentang
Rencana Pembukaan Program Studi Akademik sebagai
Penambahan Program Studi

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,

Rektor/Ketua

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*

Di tempat

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi Akademik sebagai penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*....., melalui surat ini Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* dalam Rapat Pleno tanggal telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi Rencana pembukaan program studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*
2. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*
3. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*
4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan izin pembukaan Program Studi Akademik tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, 2020

Ketua,

*) Pilih salah satu

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

i. Rekomendasi LLDIKTI Untuk Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH....
Jalan..... No.... Kota.....
Telepon.....
Laman: Email:

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS

.....-.....-.....-2020

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua1, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
- rekam jejak Universitas/Institut/Sekolah Tinggi3;
- tingkat kejenuhan berbagai program studi Akademik yang akan dibuka; dan
- tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan2 rekomendasi pembukaan program studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi3..., dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor4
2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor4
3. dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua....

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Tembusan:
Badan Penyelenggara

1 Pilih salah satu

2 Id

3 Id

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001